



# LKJIP 2022

*( Laporan Kinerja Instansi Pemerintah )*

**Kecamatan Paguyangan**

**Accountability**

**Responsibility**

**Transparency**

2022

## KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Paguyangan Tahun 2022.

LKjIP Tahun 2022 ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Kecamatan Paguyangan selama Tahun 2022, yang diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan seluruh pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan tentang pencapaian kinerja Kecamatan Paguyangan. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu upaya penting dalam penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*) yang merupakan paradigma utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia, bertujuan untuk menciptakan sistem yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM, partisipatif, transparan, bersih, akuntabel dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Paguyangan, 05 Januari 2023

Camat Paguyangan



**Drs. Husni Pramono, AP.M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 197407271993111 001




## IKHTISAR EKSEKUTIF

**P**enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja tahunan ini berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Visi Kabupaten Brebes yang tertuang dalam Rencana RPJMD Tahun 2017- 2022 adalah “ *Menuju Brebes Unggul ,Sejahtera dan Berkeadilan* ”

LKjIP Kecamatan Paguyangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Paguyangan, yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan Indikator Kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Paguyangan Tahun 2017-2022. Indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan dengan indikator Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan.

Dari aspek kinerja keuangan, Kecamatan Paguyangan yang pada tahun 2022 mengelola anggaran sebesar Rp. 3.347.331.996 dapat terealisasi sebesar Rp. 3.096.287.239 atau mencapai 92,5 %. Kinerja keuangan ini terjadi penurunan dibandingkan dengan pencapaian realisasi pada tahun 2021 sebesar 96,19 % masuk kategori baik.



## DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR .....		i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....		ii
DAFTAR ISI .....		iii
DAFTAR TABEL .....		iv
<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Maksud dan Tujuan .....	1
	C. Gambaran Umum Organisasi .....	2
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
	A. Rencana Strategis Tahun 2017-2022 .....	8
	B. Perjanjian Kinerja .....	10
	C. Alokasi Anggaran dan Jenis Belanja Program .....	12
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>14</b>
	A. Capaian Kinerja Organisasi .....	14
	B. Realisasi Anggaran .....	16
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>19</b>
	A. Simpulan .....	19
	B. Langkah ke Depan .....	19

### LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Paguyangan .....	9
Tabel 2.2	Pengukuran Perjanjian Kinerja 2022.....	11
Tabel 2.3	Besaran Anggaran yang mendukung Program.....	11
Tabel 2.4	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022.....	12
Tabel 2.5	Besaran Anggaran Menurut Program & Kegiatan .....	12
Tabel 3.1	Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	16
Tabel 3.2	Rincian Realisasi Belanja Tahun 2022 Berdasarkan Sub Kegiatan .....	17
Tabel 3.2	Anggaran dan Realisasi Belanja 2022 .....	18



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Government And Clean Government) merupakan prasyarat bagi Pemerintah. Agar penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. Sejalan dengan diterbitkannya instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Paguyangan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik, yang didalamnya memuat pernyataan

visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Kegiatan LKjIP merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pencapaian. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

### **B. Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan LKjIP Kecamatan Paguyangan Tahun 2022 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian Indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Paguyangan adalah sebagai sarana bagi Kecamatan Paguyangandalam menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Kecamatan Paguyangan. Selain sebagai bahan Evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat :

1. Mendorong Kecamatan Paguyangan untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Kecamatan Paguyangan yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara aktif, efisien dan ekonomis serta responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan tentram, tertib, dan kondusif.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Paguyangan guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kecamatan Paguyangan terhadap penyelenggaraan Pemerintah.

### **C. Gambaran Umum Organisasi**

#### **1. Kondisi Geografis**

Kecamatan Paguyangan berada di ujung paling selatan wilayah Kabupaten Brebes. Kecamatan Paguyangan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas.. Batas-batas wilayah disekitar Kecamatan Paguyangan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sirampog, Kecamatan Bumiayu
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyumas
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Bumiayu

Secara administrasi Kecamatan Paguyangan terbagi menjadi 12 Desa sebagai berikut :

1. Bandungsari.
2. Cilibur
3. Ciptung
4. Kedungoleng
5. Kretek
6. Pagojengan
7. Paguyangan
8. Pakujati
9. Pandansari
10. Ragatunjung

11. Taraban
12. Wanatirta
13. Winduaji

## **2. Gambaran Umum Organisasi**

Gambaran umum Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

### **2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintah, Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau kelurahan.
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan (camat) juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional kecamatan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan urusan kemasayarakantan.
- c. Penyelenggaraan pembina wilayah.
- d. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- e. Pelaksanaan pelayanan umum.
- f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodic kepada Bupati
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun uraian tugas dan fungsi dari setiap pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Camat, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan.
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan seksi, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumah tanggaan, dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :


- a. Penyusunan rancangan kebijakan teknis dan pelaporan kecamatan.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi.
- c. Penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan/dan evaluasi kegiatan kecamatan.
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumah tanggaan, dan kelembagaan.
- e. Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kecamatan.
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan.
- g. Pelaksanaan alisis jabatan dan beban kerja.
- h. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan Kecamatan.
- i. Penyusunan profil kecamatan.
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan kecamatan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- Melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan asset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan umum administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas :  
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
  5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :  
Mempunya tugas menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan, kependudukan, ketertiban dan pertanahan serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan.
  6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :  
Melaksanakan urusan dibidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
  7. Kepala Seksi Sosial, mempunyai tugas :  
Menyiapkan program pembinaan keagamaan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan social, lingkungan hidup dan pemberdayaan peranan perempuan.
  8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :  
Melakukan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian.
  9. Kelompok Jabatan Fungsional  
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional di tetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Kecamatan Paguyangan sebagaimana dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes, digambarkan dalam bagan 1 dimana Kecamatan Paguyangan dipimpin oleh seorang (1) Camat dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, (2) Kepala Sub Bagian (3) Kepala Seksi dan beberapa staf Kecamatan. Berikut struktur organisasi Kecamatan Paguyangan:



Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Paguyangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor Tahun tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor Tahun Pasal 4 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Kecamatan Paguyangan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Tipe A dimana Camat selaku kepala SKPD dibantu 4 (Empat) Kepala Seksi. Susunan Organisasi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Tipe A, terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan keuangan.
3. Seksi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, meliputi :
  - a. Seksi Pemerintah dan Pelayanan Umum.
  - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
  - c. Seksi Kesejahteraan Sosial.
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.3 Permasalahan utama Organisasi Kecamatan Paguyangan**

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yang harus dilaksanakan, sampai saat ini terdapat permasalahan / kendala isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan.
3. Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang.
4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan social yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin masih kurang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Penyusunan RESNTRA Kecamatan Paguyangan Tahun 2017-2022 berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Paguyangan Kabupaten Paguyangan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Paguyangan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Paguyangan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022**

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Paguyangan Tahun 2017-2022 dibuat berdasarkan pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangka Daerah yang dibuat untuk lima tahun, mengacu pada Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan dipedomani pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota.

##### **1. Visi**

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Kecamatan Paguyangan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2017-2022 sebagaimana tersebut dalam Dokumen Rencana Strategis mendukung visi Kabupaten Brebes yaitu :”**Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkadilán**”.

##### **2. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Misi Kecamatan Paguyangan sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis mendukung Misi ke 4 Kabupaten Brebes yaitu: “**Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Profesional, Efektif dan Efisien, Serta Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Daerah**”.

### 3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama OPD Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis OPD Kecamatan Paguyangan Tahun 2017-2022 adalah mewujudkan pelayanan umum yang baik dan profesional.

### 4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh OPD Kecamatan Paguyangan dalam jangka waktu tahunan, lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SWOT”. Analisis SWOT digunakan untuk menjabar isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu KEKUATAN (*STRENGTH*), KELEMAHAN (*WEAKNESS*), PELUANG (*OPPORTUNITY*), dan TANTANGAN (*THREAT*). Sasaran dalam Rencana Strategis OPD Kecamatan Paguyangan Periode Tahun 2017-2022 adalah meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator sasaran prosentase pelaksanaan tugas umum pemerintahan pelaksanaan pelimpahan. Sasaran yang hendak di capai oleh Kecamatan Paguyangan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2022 dapat dilihat pada table tersebut :

**Tabel 2.1** Tujuan dan Sasaran Kecamatan Paguyangan

Tujuan		Sasaran		
Uraian	Indikator	Uraian		Indikator
Meningkatkan Pelayanan Umum yang Baik dan Profesional	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	1	Capaian Nilai IKM Kecamatan
			2	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB

### 5. Strategi dan Kebijakan Program

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komperhensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana straregis (Rencana Strategis) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Kecamatan Paguyangan menetapkan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
- 3) Meningkatkan efektifitas Standar Operasional Prosedur dan Pengawasan Pelayanan.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur kecamatan dan desa.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Paguyangan sesuai program yang telah ditetapkan antara lain :

- 1) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Peningkatan sumber daya sarana dan prasaran serta peningkatan tertib administrasi.
- 3) Peningkatan pembinaan/pengawasan, koordinasi dan fasilitasi kepada pemerintah desa.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrembang ditingkat desa maupun kecamatan.

## **6. Indikator Kinerja**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Paguyangan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No 09 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/ Perangkat Daerah/ unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja kantor Kecamatan Paguyangan disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

### **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjina Kinerja pada dasarnya adalah kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara penerima pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun, kinerja harus terukur dan dapat dicapai. Perjanjian Kinerja Kecamatan Paguyangan Tahun 2022 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2022 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2022 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Paguyangan Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, yang mana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin rendah untuk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun yang disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja meliputi 1 (satu) sasaran strategis yaitu: meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, dan mempunyai 2 (dua) indikator yaitu

capaian nilai IKM Kecamatan dan Persentase pelunasan PBB. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *outcome* disamping *output* penting, dan harus adanya kesinambungan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perencanaan Kinerja tahun 2022 telah melakukan penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Bupati untuk mewujudkan target kinerja yang dimaksud. guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka OPD Kecamatan Paguyangan telah melakukan perencanaan program dan perencanaan kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Brebes sejumlah Rp. 3.070.220.000 dan telah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 3.347.331.996

Gambaran mengenai keterkaitan antar tujuan/sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Camat dengan Bupati disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2** Pengukuran Perjanjian Kinerja 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan	97%

Secara singkat Program dan anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian tujuan sebagaimana dalam perjanjian kinerja Kecamatan Paguyangan Tahun 2022 disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 2.3** Besaran Anggaran yang mendukung Program

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.053.149.596	100 % sumber anggaran APBD Kabupaten Brebes
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	185.490.000	100 % sumber anggaran APBD Kabupaten Brebes

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	18.900.000	0 % sumber anggaran APBD Kabupaten Brebes
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	57.902.400	100 % sumber anggaran APBD Kabupaten Brebes
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.890.000	100 % sumber anggaran APBD Kabupaten Brebes
<b>JUMLAH</b>	<b>3.347.331.996</b>	

### C. Alokasi Anggaran dan Jenis Belanja Program

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran rencana kerja OPD Kecamatan Paguyangantahun 2022, sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4** Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kecamatan Paguyangan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Jumlah Uang (Rp)
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.270.855.416</b>
	Belanja Pegawai	2.717.331.996
	Belanja Barang dan Jasa	553.523.420
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.038.858.020</b>
	Belanja Modal	76.476.580
	<b>Jumlah</b>	<b>3.347.331.996</b>

Rincian alokasi anggaran menurut program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5** Besaran Anggaran Menurut Program dan Kegiatan Kecamatan Paguyangan Tahun Anggaran 2022

No	Program/Kegiatan	Jumlah Uang (Rp)
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.053.149.596</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.456.600
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2.717.331.996
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.798.260
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.361.500
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.201.240
<b>2.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>185.490.000</b>
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95.390.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	90.100.000
<b>3.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>18.900.000</b>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.900.000
<b>4.</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>57.902.400</b>

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	57.902.400
<b>5.</b>	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	31.890.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.890.000
	<b>Jumlah</b>	<b>3.347.331.996</b>

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Paguyangan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Paguyangan. Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Paguyangan merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Paguyangan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Paguyangan Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Kecamatan Paguyangan dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja ini merupakan hasil kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) format pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan pada setiap aktivitas yang dilakukan pengukuran kinerja yaitu **Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran**.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Mengukur Kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penerapan Kinerja. Sesuai ketentuan, indikator kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*) dan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Paguyangan dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dengan dokumen penerapan kinerja Kecamatan Paguyangan Tahun 2022.

##### **1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Pada Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Paguyangan telah melaksanakan berbagai strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*), selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

##### **a. Tingkat Realisasi Positif**

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja, berikut adalah rumusnya :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- Lebih dari 100% = Sangat Baik (A)
- 76% sampai 100% = Baik (B)
- 56% sampai 75% = Cukup (C)
- Kurang dari 55% = Kurang (K)

Capaian Kinerja Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realiasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektivitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Paguyangan Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 3.1** Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Capaian IKM Paten	80 %	83,47 %	103,75 %
		Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	90 %	66,80 %	74,5 %

Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran indikator yang telah ditargetkan :

1. Capaian Nilai IKM Kecamatan

Prosentase capaian pada sasaran strategis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum tercapai optimal dengan nilai capaian 83,47 % dari target yang ditentukan yaitu 80 %. Target IKM pada tahun 2022 tercapai optimal hal ini disebabkan oleh :

- a. Petugas Pelayanan di Kecamatan Paguyangan sudah memahami tugas dan fungsi dengan baik sehingga bisa melaksanakan pelayanan secara optimal
- b. Secara teknis terkendala kondisi jaringan internet yang belum/kurang maksimal dan stabil sehingga bila ada kerusakan atau gangguan jaringan, pelayanan terhenti, selain itu yang paling sering terjadi adalah Pemutusan sistem dari Server pusat yang mengakibatkan pelayanan hanya bisa melakukan penerimaan berkas saja tidak bisa melakukan proses entry data dan pencetakan tetapi masih bisa diatasi jika gangguan tidak terlalu lama

2. Capaian Persentase Peningkatan Pelunasan PBB

Secara umum capaian kinerja Pelunasan PBB belum maksimal karena realisasi sampai triwulan ke 4 (empat) baru mencapai 66,80 %. Adapun hal yang menghambat tercapainya target pelunasan PBB yaitu :

- a. Belum terjadi komunikasi yang baik antar bagian yang terlibat langsung dalam pencapaian Pelunasan PBB
- b. Pembinaan atau inovasi yang dilakukan kecamatan dengan desa untuk menata dan mengelola objek Pajak yang telah ditetapkan masih kurang.
- c. Belum adanya jadwal rutin penarikan PBB masing-masing desa sehingga kegiatan monitoring tidak maksimal.

**B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Paguyangan pada tahun anggaran 2022, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.347.331.996 secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Operasi :
  - a. Belanja Pegawai Rp. 2.717.331.996

- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 553.523.420
- 2. Belanja Modal :
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 76.476.580

Penggunaan anggaran tersebut pada anggaran belanja langsung apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
Rincian Realisasi Belanja Kecamatan Paguyangan Tahun 2022 berdasarkan sub kegiatan

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.750.200	1.636.100	93,49
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.706.400	1.706.400	100
3	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2.717.331.996	2.509.040.859	92,33
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.238.300	2.232.300	99,73
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.476.580	75.778.000	99,09
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.120.200	13.795.700	97,70
7	Penyediaan Bahan Logistik kantor	78.758.300	76.820.900	97,54
8	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	10.204.880	9.681.600	94,87
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000.000	2.950.000	98,33
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.605.500	20.950.000	54,44
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.756.000	86.485.800	95,29
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	9.801.240	7.831.100	79,9
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.400.000	10.791.000	87,02
14	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	95.390.000	79.578.204	83,42
15	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	9.600.000	8.000.000	83,33

16	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.600.000	9.600.000	100
17	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	70.900.000	71.500.000	100,85
18	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.900.000	18.900.000	100
19	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	57.902.400	57.844.320	99,90
20	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	31.890.000	31.890.000	100
<b>JUMLAH</b>		<b>3.347.331.996</b>	<b>3.096.287.239</b>	<b>92,50</b>

**Tabel 3.3**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Paguyangan**  
**Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	3.270.855.416	3.020.509.239	<b>92,34</b>
	Belanja Pegawai	2.717.331.996	2.509.040.859	92,33
	Belanja Barang dan Jasa	553.523.420	511.468.380	92,40
<b>B.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	76.476.580	75.778.000	<b>99,09</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.476.580	75.778.000	99,09
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.347.332.996</b>	<b>3.096.287.239</b>	<b>92,50</b>

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2022, apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,69 % yaitu dari 96,19% (2021) menjadi 92,50% (2022). Hal ini menjadikan tantangan untuk kinerja yang lebih baik kedepannya bagi OPD Kecamatan Paguyangan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Paguyangan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah pada Tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Paguyangan dapat disimpulkan bahwa sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 dikategorikan baik, karena nilai capaiannya di atas standar penilaian ordinal sebagai komitmen Kinerja. Namun demikian, capaian yang ada tetap harus di tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang, karena mempertahankan lebih sulit dari pada mendapatkannya.

#### **A. SIMPULAN**

Pada Tahun 2022, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dari 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 2022, menunjukkan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

- 1 76% sampai 100% (Baik) : Persentase Indeks IKM (83,47%)
- 2 56% sampai 75% (Cukup) : Persentase pelunasan PBB (68,80%)

Pembiayaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Brebes Tahun 2022 Rp. 3.347.331.996 terealisasi Rp. 3.096.287.239 dengan penyerapan anggaran sebesar 92,50 %.

#### **B. LANGKAH KE DEPAN**

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, fungsi Kecamatan Paguyangan sebagai pengkoordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

1. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik kecamatan maupun desa, senantiasa meningkatkan kinerja serta pelayanan dan memberikan motivasi.
2. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan perencanaan kerja pada tahun berikutnya.
3. Melakukan perbaikan-perbaikan manajemen pengelolaan internal kantor.
4. Melakukan pembinaan dan penataan pegawai agar melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya secara lebih baik dan lebih bertanggungjawab.
5. Pembobotan kegiatan, program, sasaran didasarkan pada jumlah anggaran dana yang dibebankan kepada masing-masing kegiatan. Semakin besar alokasi dana terhadap kegiatan/program maka bobotnya semakin besar sesuai jumlah.

6. Pembobotan Indikator Input, Output, dan Outcome dilakukan dengan menilai pengaruh Indikator tersebut terhadap penilaian kinerja kegiatan secara keseluruhan melalui pendapat dengan kuisioner
7. Melakukan inovasi yang efektif dan efisien untuk mencapai target yang diharapkan
8. Melakukan perbaikan-perbaikan manajemen pengelolaan internal kantor
9. Dengan demikian perlu perhatian terhadap hal-hal tersebut di atas, dan diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja Kecamatan Paguyangan yang lebih baik khususnya serta Pemerintah Kabupaten Brebes pada umumnya

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2022 untuk OPD Kecamatan Paguyangan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang

Paguyangan, 05 Januari 2023

Camat Paguyangan



**Drs. Husni Pramono, AP.,M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19740727 199311 1 001

Lampiran 1.

**Pengukuran Perjanjian Kinerja 2022 Kecamatan Paguyangan  
Kabupaten Brebes**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kualitas pelayanan	1. Prosentase pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan	97 %

NO	URUSAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
<b>Belanja Daerah</b>					
1	Belanja Operasi	3.270.855.416	3.020.509.239	250.346.177	92,34
	- Belanja Pegawai	2.717.331.996	2.509.040.859	208.291.137	92,33
	- Belanja Barang dan Jasa	553.523.420	511.468.380	42.055.040	92,40
2	Belanja Modal	76.476.580	75.778.000	698.580	99,09
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.476.580	75.778.000	698.580	99,09
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.347.331.996</b>	<b>3.096.287.239</b>	<b>251.044.757</b>	<b>92,50</b>

Paguyangan, 05 Januari 2023

Camat Paguyangan



**Drs. Husni Pramono, AP., M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19740727 199311 1 001

## Lampiran 2.

**Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022 Kecamatan Paguyangan  
Kabupaten Brebes**

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Belanja Langsung APBD	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.238.300	2.232.300	6000	99,73
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.476.580	75.778.000	698.580	798,53
			3. Penyediaan peralatan rumah tangga				
			4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.120.200	13.795.700	324.600	97,70
			5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	78.758.300	76.820.900	1.937.400	97,54
			6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.204.880	9.681.600	523.280	94,87
			7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	3.000.000	2.950.000	50.000	98,33
			8. Jasa Pelayanan Umum	34.605.500	20.224.856	14.380.644	58,44
			9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.756.000	86.485.800	4.270.200	95,29
			10. Jasa pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.801.240	7.831.100	1.970.140	79,90
			11. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.400.000	10.791.000	1.609.000	87,02
			12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.750.200	1.636.200	114.000	93,49
			13. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.706.400	1.706.400	0	100
					2.717.331.996	2.509.040.859	208.291.137
		Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	95.390.000	79.578.204	15.811.796	83,42
			2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan perizinan non Usaha	9.600.000	8.000.000	1.600.000	83,33
			3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	9.600.000	9.600.000	0	100
			4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	70.900.000	71.500.000	0	100,85

		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Peningkatan Prtisipasi Masyarakat Dalam forum Musyawarah Rancangan Pembangunan di Desa	18.900.000	18.900.000	0	100
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	57.902.400	57.844.320	58.080	99,9
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	31.890.000	31.890.000	0	100
2.	Belanja Langsung APBD	Belanja Pegawai	1. Belanja Gaji dan Tunjangan	2.717.331.996	2.509.040.859	208.291.137	92,33

Paguyangan, 05 Januari 2023

Camat Paguyangan



**Drs. Husni Pramono, AP.,M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19740727 199311 1 001